



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 284/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KINERJA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi secara terbuka dan akurat kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui Laporan Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Daerah, perlu dilakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Pedoman Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta tentang adanya Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perguruan Tinggi dan LSM dalam Penyusunan Dokumen tersebut.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data penunjang penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong; dan
  - b. menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagai penyedia data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- KETIGA** : Dokumen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2022; dan
  - b. laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaannya penyusunan Dokumen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- KELIMA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas memberikan masukan dan arahan kepada Tim dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong agar lebih berkualitas

dan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 20 Juli 2022

 **BUPATI TABALONG,**



 **ANANG SYAKHFIANI**

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 284/2022  
 TANGGAL 20 Juli 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN  
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	BPS Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Seksi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

16.	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Perencanaan Pengaturan dan Pembinaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Bagian Teknik pada PDAM Perusahaan Daerah Air Minum	Anggota	
24.	Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong	Anggota	
25.	Kepala Sub Bagian TU pada Kantor Samsat	Anggota	
26.	Lembaga Sosial Masyarakat Langsung	Anggota	
27.	Lembaga Sosial Masyarakat Pusaka	Anggota	
28.	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Anggota	
29.	Staf Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI